



PUTUSAN

Nomor 3332/Pdt.G/2023/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, banyuwangi 06 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, pendidikan SD, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Unggul Pramudinata, S.H., M.H.** Yang Beralamat Di Jalan ikan Tongkol 2, Perum Citra Pesona Indah 3, No. 16 Kertosari Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Juli 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 3547/Kuasa/7/2023/PA.Bwi, tanggal 05 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 05 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.3332/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3332/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal itu juga dengan register perkara, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 30 Januari 2019, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX pada tanggal 04 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menempati rumah kontrakan yang beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa selama pernikahannya sudah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun tersebut, antara keduanya belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering kali terjadi perselisihan yang selalu berujung pada pertengkaran terjadi secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga memiliki watak/sifat yang keras, kasar dan pemarah, sering berkata kotor dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat, selain itu permasalahan terjadi juga dipicu karena masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga bersama;
5. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan hidup pada tanggal 30 Mei 2022 Penggugat memutuskan untuk pergi bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan sampai dengan sekarang, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih selama 1,5 (satu setengah) tahun;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangganya namun lama kelamaan Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.3332/Pdt.G/2023/PA.Bwi



sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", sudah tidak terwujud karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak sebagaimana mestinya layaknya suami isteri;

7. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa berdasarkan hak ikhwal sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat (**XXX**) Terhadap Penggugat, (**XXX**)
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3332/Pdt.G/2023/PA.Bwi Tanggal 04 Agustus 2023 dan 3332/Pdt.G/2023/PA.Bwi Tanggal 10 Agustus 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.3332/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Nomor XXX Tanggal 30 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX tanggal 15 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Januari 2019 dan namun belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.3332/Pdt.G/2023/PA.Bwi



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi;;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga memiliki watak/sifat yang keras, kasar dan pemaarah, sering berkata kotor dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat, selain itu permasalahan terjadi juga dipicu karena masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga bersama;, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **XXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Januari 2019 dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi;;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga memiliki watak/sifat yang keras, kasar dan pemaarah, sering berkata kotor dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat, selain itu permasalahan terjadi juga dipicu karena masalah ekonomi, Tergugat

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.3332/Pdt.G/2023/PA.Bwi



sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga bersama;, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun 6 bulan;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3332/Pdt.G/2023/PA.Bwi Tanggal 04 Agustus 2023 dan 3332/Pdt.G/2023/PA.Bwi Tanggal 10 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawainan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.3332/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan mejatuhkan talak satu bain suhbra dengan alasan bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga memiliki watak/sifat yang keras, kasar dan pemarah, sering berkata kotor dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat, selain itu permasalahan terjadi juga dipicu karena masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga bersama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara a quo adalah perceraian, berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak kerabat atau keluarga dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.3332/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Januari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Januari 2019 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi;;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak 1 tahun 6 bulan seringkali terjadi permasalahan yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.3332/Pdt.G/2023/PA.Bwi



disebabkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga memiliki watak/sifat yang keras, kasar dan pemaarah, sering berkata kotor dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat, selain itu permasalahan terjadi juga dipicu karena masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga bersama; kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun 6 bulan;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 1 tahun 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.3332/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkan, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ
مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا
طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنَةً

Artinya : *“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya“;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, seraya menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.3332/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah oleh **H. A. Zahri, S.H., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ridwan, S.H.** dan **Zainuri Jali, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.3332/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.3332/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)